



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN REKLAME *ELECTRONIC DISPLAY* MILIK
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan sewa dan pajak daerah perlu diadakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah salah satunya dengan mengelola reklame *Electronic Display* milik Pemerintah Kota Surakarta;
 - c. bahwa untuk menghindari adanya kekosongan hukum maka perlu pengaturan tentang pengelolaan reklame *Electronic Display* milik Pemerintah Kota Surakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Reklame *Electronic Display* Milik Pemerintah Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKLAME *ELECTRONIC DISPLAY* MILIK PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
5. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame *Electronic Display* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat bergerak dan diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Slot adalah durasi selama 30 (tiga puluh) detik penayangan reklame *Electronic Display*.
11. Spot adalah titik lokasi penayangan reklame *Electronic Display*.

BAB II SUBJEK REKLAME

Pasal 2

Subjek reklame *Electronic Display* pada Peraturan Walikota ini yaitu reklame *Electronic Display* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III TATA CARA PENGISIAN MATERI TAYANGAN

Pasal 3

Materi penayangan reklame *Electronic Display* harus memenuhi syarat:

- a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- c. tidak melanggar hak cipta dan bebas unsur plagiarisme;
- d. mudah dicerna dan dipahami;
- e. bersifat ringkas, padat, dan tepat sasaran; dan
- f. memperhatikan estetika perpaduan warna, pilihan gambar, desain grafis, dan lain-lain.

Pasal 4

- (1) Materi penayangan reklame *Electronic Display* yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPKAD.
- (2) Materi penayangan reklame *Electronic Display* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.

BAB IV...

BAB IV
DASAR PENGENAAN NILAI SEWA

Pasal 5

- (1) Jam tayang reklame *Electronic Display* selama 18 (delapan belas) jam per hari dimulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 23.59.
- (2) Dasar pengenaan nilai sewa dihitung berdasarkan jumlah slot.
- (3) Slot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung untuk tiap pemasangan reklame.

Pasal 6

Besaran nilai sewa reklame *Electronic Display* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
TATA CARA SEWA

Pasal 7

- (1) Tata cara sewa reklame *Electronic Display* sebagai berikut:
 - a. Penyewa mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir ke Kantor BPPKAD dengan melampirkan:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Materi tayangan reklame;
 3. Surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak ketiga/vendor.
 - b. Petugas BPPKAD memberikan tanda terima berkas permohonan dan melakukan kajian materi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Hasil kajian materi sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa diterima atau ditolaknya permohonan.

(2) Hasil...

- (2) Hasil kajian materi tayangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditolak dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Penyewa menandatangani perjanjian sewa dengan Kepala BPPKAD.
- (4) Kepala BPPKAD dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian sewa kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

BAB VI PEMBAYARAN SEWA

Pasal 8

- (1) Pembayaran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran sewa reklame *Electronic Display* dimasukkan ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kode rekening hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa pada rekening kas umum daerah.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan pengawasan sewa maupun pemasangan materi reklame *Electronic Display* dilaksanakan oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Kepala BPPKAD dapat menghentikan sewa atau tayangan materi reklame *Electronic Display* secara sepihak jika sewa atau tayangan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 April 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA